



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2020  
TENTANG BANTUAN MODAL JARING PENGAMAN EKONOMI (*ECONOMY SAFETY  
NET*) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TERDAMPAK  
AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 57 Tahun 2020;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam verifikasi dan validasi data penyaluran Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 57 Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 14);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 11);
29. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43.b Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Wilayah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 43.b);
30. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang terdampak akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 28);
31. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 28);
32. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/150/2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar;
33. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;

34. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/139.a/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN MODAL JARING PENGAMAN EKONOMI (*ECONOMY SAFETY NET*) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KOTA BANJAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*).
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

7. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
9. Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) merupakan salah satu bentuk pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang terkena dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus-2*.
11. Penerima Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) adalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
12. Perseroan Terbatas Pos Indonesia yang selanjutnya disebut PT Pos Indonesia kantor regional 5 Bandung adalah merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang layanan.
13. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota Banjar.
14. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan ekonomi yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis ekonomi dan politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak Negara di Dunia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak akibat pandemi COVID-19 bersumber dari APBD Kota Banjar.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kriteria Penerima Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak pandemi COVID-19 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak akibat pandemi COVID-19 terdiri dari :
  1. pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang kegiatan usahanya tidak berjalan akibat pandemi COVID-19;
  2. pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang membutuhkan penguatan modal usaha untuk memulihkan dan mengembangkan kegiatan usahanya kembali akibat pandemi COVID-19;
  3. pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki resiko sosial akibat pandemi COVID-19;
  4. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang kegiatan usahanya terdampak COVID-19 binaan Perangkat Daerah terkait; dan
  5. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang kegiatan usahanya terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
- b. penerima Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) ini tidak dialokasikan untuk PNS, TNI dan POLRI; dan
- c. penerima Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) ini tidak dialokasikan untuk pegawai atau karyawan swasta, BUMN atau BUMD dan karyawan lainnya yang berpenghasilan tetap per bulan dan tidak mendapatkan pengurangan penghasilan pada saat terjadinya penyebaran COVID-19.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Data calon penerima Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan data Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah binaan Perangkat Daerah terkait, usulan dari desa/kelurahan dan asosiasi atau paguyuban, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Data yang akan dibentuk melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Hasil Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat pernyataan dari calon penerima Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, kemudian diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Sasaran.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdampak akibat pandemi COVID-19 dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional 5 Bandung.
- (2) Kerja sama Penyaluran Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kota Banjar melalui Perangkat Daerah yang menangani Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional 5 Bandung.
- (3) Penyaluran pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah disalurkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait ke rekening PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional 5 Bandung dengan besaran pagu sesuai yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disalurkan secara tunai oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional 5 Bandung kepada Penerima Sasaran sesuai jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.



- (5) PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional 5 Bandung mempunyai kewajiban untuk membuat bukti pertanggungjawaban penyaluran pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Jaring Pengaman Ekonomi) untuk disampaikan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Dihapus.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Pembayaran jasa penyaluran pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional 5 Bandung diajukan bersamaan dengan pengajuan penyaluran pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada BPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah beserta bukti kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Proses pembayaran jasa penyaluran pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional 5 Bandung.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi (*Economy Safety Net*) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Sasaran dilaksanakan oleh Tim Monitoring Penyaluran Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi tingkat Kota Banjar yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Monitoring Penyaluran Bantuan Modal Jaring Pengaman Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur perangkat daerah terkait;
  - b. unsur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Kota Banjar;
  - c. unsur Polres Banjar;
  - d. unsur Kejaksaan Negeri Banjar;
  - e. unsur Kodim 0613 Ciamis; dan
  - f. unsur kecamatan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 21 Juli 2021  
WALI KOTA BANJAR,

ttt  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 21 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttt  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 36

